

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1**  
**Perhitungan *Non Performing Loan* (NPL)**

Menurut penghitungan *Non Performing Loan* (NPL) PT Polatama KusumaMadiun dari tahun 2017 - 2020 sebagai berikut :

a. *Non Performing Loan* (NPL) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\ &= \frac{1.785.615.550}{56.269.550.585} \times 100\% \\ &= 3,17\% \end{aligned}$$

b. *Non Performing Loan* (NPL) Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\ &= \frac{1.753.628.659}{59.749.811.696} \times 100\% \\ &= 2,93\% \end{aligned}$$

c. *Non Performing Loan* (NPL) Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\ &= \frac{1.764.619.984}{56.269.550.585} \times 100\% \\ &= 2,55\% \end{aligned}$$

d. *Non Performing Loan* (NPL) Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\ &= \frac{1.783.018.700}{65.203.068.748} \times 100\% \\ &= 2,73\% \end{aligned}$$

**LAMPIRAN 2**

**Rasio Kredit Bermasalah Berdasarkan *Non Performing Loan*  
(NPL)**

PT Polatama Kusuma Madiun  
Tahun 2017 – Tahun 2020

<b>Tahun</b>	<b>Total Kredit Yang Diberikan</b>	<b>Kredit Bermasalah</b>	<b>NPL</b>	<b>Perkembangan</b>
2017	56.269.550.585	1.785.615.550	3,17	0
2018	59.749.811.696	1.753.628.659	2,93	-0,24
2019	69.223.567.400	1.764.619.984	2,55	-0,38
2020	65.203.068.748	1.783.018.700	2,73	0,18

Sumber data : PT BPR Polatama Kusuma Madiun

**LAMPIRAN 3**  
**Perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)**

Menurut penghitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) PT Polatama KusumaMadiun dari tahun 2017 - 2020 sebagai berikut :

a. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{LDR} &= \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \\ &= \frac{56.269.550.585}{72.109.592.842} \times 100\% \\ &= 78,03\% \end{aligned}$$

b. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{LDR} &= \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \\ &= \frac{59.749.811.696}{66.579.991.598} \times 100\% \\ &= 89,74\% \end{aligned}$$

c. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{LDR} &= \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \\ &= \frac{69.223.567.400}{81.041.427.754} \times 100\% \\ &= 85,42\% \end{aligned}$$

d. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{LDR} &= \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \\ &= \frac{65.203.068.743}{95.801.476.700} \times 100\% \\ &= 68,06\% \end{aligned}$$

**LAMPIRAN 4**  
**Dana Pihak Ketiga**



PT Polatama Kusuma Madiun  
Dana Pihak Ketiga  
Tahun 2017 – Tahun 2020

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Dana Pihak Ketiga (dalam rupiah)</b>
1.	2017	72.109.592.842
2.	2018	66.579.991.598
3.	2019	81.041.427.754
4.	2020	95.801.476.700

Sumber data : PT BPR Polatama Kusuma Madiun

**LAMPIRAN 5**  
**Surat Izin Penelitian**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
 Telp. (0352) 461798, e-mail: akademik@umpo.ac.id / website: www.umpo.ac.id  
 Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
 (SK Nomor: 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 372/IV.4/PN/2021  
 Hal : Ijin Penelitian

Ponorogo, 22 Februari 2021

Kepada :

Yth. Kepala PT BPR Polatama Kusuma  
 Jl. Raya Solo No. 33, Macaan, Jiwan, Madiun Jawa Timur

*Assalaamuallaikumwr. wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET SANTOSO, SE, M.Si  
 NIK : 19701016 199904 12  
 Jabatan : Wakil Dekan Fakultas Ekonomi  
 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menerangkan bahwa mahasiswa

Nama : DANIK PUSPITASARI  
 NIM : 19441694  
 Semester : IV  
 Jurusan : S 1 Akuntansi  
 No. HP : 085736266046  
 Lokasi/Objek : Jln. Raya Solo No. 33, Macaan, Jiwan, Madiun Jawa Timur / PT BPR  
 Polatama Kusuma  
 Lama Penelitian : 2 Bulan  
 Bidang : Akuntansi Perbankan  
 Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT BPR Polatama  
 Kusuma

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam hal ini mohon diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian pada Instansi / Perusahaan yang Bapak / Ibu Pimpin guna melaksanakan tugas skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalaamuallaikumwr. wb.*

Wakil Dekan,  
  
 SLAMET SANTOSO, SE, M.Si  
 NIK 19701016 199904 12

**LAMPIRAN 6**  
**Balasan Surat Izin Penelitian**



PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

*Polatama Kusuma*

Jl. Raya Solo No. 33 Jiwan - Madiun  
 Telp. ( 0351 ) 456239, 496878, 458646 Fax. ( 0351 ) 496878  
 e-mail : bpr\_polatama\_kusuma@yahoo.co.id  
 www.bpr-polatamakusuma.com

Madiun, 03 Januari 2022

Nomor : 002.A/BPR-PK/I/2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Persetujuan Melakukan Penelitian

Kepada,  
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
 Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
 Di

**Tempat**

Dengan hormat,

Sesuai surat dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo nomor : 1505/IV.4/PN/2021 tanggal 06 Desember 2021 tentang Survey Awal/Pencarian Data Awal dan nomor : 1508/IV.4/PN.2021 tanggal 06 Desember 2021 tentang Ijin Penelitian. Bersama surat ini kami memberikan **persetujuan** untuk melakukan survey dan penelitian dalam rangka memenuhi tugas skripsi selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 03 Februari 2022 di PT. BPR Polatama Kusuma kepada yang tersebut dibawah ini :

Nama : Danik Puspitasari, A.Md  
 NIM : 19441694  
 Fakultas : Ekonomi Universitas Muahmadiyah Ponorogo  
 Jurusan : Akuntansi  
 Semester : 5

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik.  
 Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,  
 PT. BPR Polatama Kusuma



**SOFYAN YULIANTO, SE, MM**  
 Direktur Utama

**KANTOR CABANG NGAWI** : Jl. PB. Sudirman No. 65 Ngawi Telp. (0351) 746434, 747101, 085100034000. Fax : (0351) 746434  
**KANTOR CABANG GENDINGAN** : Jl. Raya Gendingan - Walikukun No. 09, Ds. Gendingan - Kec. Widadanen, Kab. Ngawi Telp. (0351) 8701144  
**KANTOR KAS DOLOPO** : Jl. Raya Dolopo, Ds. Dolopo (Depan POM Bersin Dolopo), Kec. Dolopo Kab. Madiun Tlp. (0351) 369486

**KANTOR KAS MADIUN**

-KAS NGLAMES : Jl. Raya Trian Km 3 Kec. Ngliman - Madiun Telp. (0351) 40380  
 -KAS BALIENJAT : Jl. Raya Madiun - Sumbaloh (Perempatan Pasar Karangwangi) Ds. Sumbaloh RT. 02/003, Kec. Balitang - Kab. Madiun Telp. 031131188  
 -KAS KEDONDANG : Jl. Raya Reksanet, Ds. Koberotung, Kec. Kedsoran - Madiun Telp. 0810009130  
 -KAS SAWAHAN : Ds. Bekur, RT.09/02 - Kec. Sawahan, Madiun Telp. 031100101  
 -KAS DAGANGAN : Ds. Pandan, Ds. Bengsan, Wetan (Balai Pasar Sireng) RT.002, Kec. Dapangan Madiun, Telp. 0311607917

**KANTOR KAS NGAWI**

-KAS POGAS : Ds. Brangkal RT 04/0 No 10 Jl. Raya Bangsan, Ds. Pacir - Ngawi Telp. 0810001944  
 -KAS KARANGKATI : Ds. Sambong, Ds. Sotokerto - Kec. Karangaji Ngawi Telp. 0810007083  
 -KAS GENENG : Ds. Karasanten RT 10/100, Ds. Karasanten, Kec. Geneng - Ngawi Telp. 0810001287  
 -KAS KEDUNGALAR : Ds. Sundaragung RT 13/01 Ds. Jangembel, Kec. Kandangalar - Ngawi Telp. 0810001258

**KANTOR KAS WILAYAH GENDINGAN**

-KAS JOGORODO : Jl. Jajagolo - Ngawi Km 2 No 4, Ds. Tanjungan, Kec. Jajagolo Ngawi Telp. 0810002747  
 -KAS MANTINDAN : Jl. Raya Ngawi - Solo Km 1 Ds. Jalamsay, Kec. Mantingan - Ngawi Telp. 0810454291  
 -KAS KENDAL : Jl. Raya Kendal - Jajagolo Km 10 Ds. Sotokerto, Kec. Kendal - Ngawi Telp. 0810486280

**LAMPIRAN 7**

**Berita Acara Bimbingan Skripsi**



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
 Telp (0352) 481124, Fax (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id  
 Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
 (SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : DANIK PUSPITASARI
2. NIM : 19441694
3. Jurusan : Akuntansi S1
4. Bidang : Akuntansi Perbankan
5. Alamat : Jln. Muria Rt/Rw 035/005 Ds. Sidorejo Kec.  
Wungu Kab. Madiun
6. Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt  
Bank Perkreditan Rakyat Polatama Kusuma
7. Masa Pembimbingan : September 2020 S/D Agustus 2021
8. Tanggal Mengajukan Skripsi :
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	KETERANGAN	Paraf Pembimbing
24-11-2020	Revisi Proposal	f.
23-1-2021	Revisi Proposal	f.
6-2-2021	Revisi Proposal	f.
2-3-2021	revisi proposal	f.
2-3-2021	Acc Proposal	f.
2/03/2021	Revisi Proposal	f.
18/04/2021	Revisi Proposal	f.
18/05/2021	Revisi Proposal	f.
18/06/2021	Acc Proposal	f.
3/07/2021	Revisi Bab 1, 2, 3	f. f.
12/07/2021	Revisi Bab 1, 2, 3.	f. f.
18/08/2021	Acc Bab 1, 2, 3	f. f.
20/08/2021	Revisi Bab 4 & 5	f. f.
22/08/2021	Revisi Bab 4 & 5	f. f.
1/09/2021	Revisi Bab 4 & 5	f. f.
5/09/2021	Revisi Bab 4 & 5	f. f.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
 Telp (0352) 481124, Fax (0352) 461796, e-mail akademik@umpo.ac.id Website www.umpo.ac.id  
 Akreditasi Institusi II oleh BAN-PT  
 (SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/AK-PP/PT/IV/2020)

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : **DANIK PUSPITASARI**
2. NIM : 19441694
3. Jurusan : S1 Akuntansi
4. Bidang : Akuntansi Perbankan
5. Alamat : Jln. Muria Rt/Rw 035/005 Desa Sidorejo Kecamatan Wungu  
Kabupaten Madiun
6. Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Bank  
Perkreditan Rakyat Poltama Kusuma Madiun
7. Masa Pembimbingan : September 2021 s/d Agustus 2022
8. Tanggal Mengajukan Skripsi :
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
10-9-2021	Revisi bab 4 & 5	
28-9-2021	Revisi Bab 4 & 5	
15-10-2021	ACC bab 4 & 5	
17/10/2021	Revisi Bab I, II, III	
09/11/2021	Revisi Bab I, II, III	
24/01/2022	Revisi Bab I, II, III	
26/01/2022	ACC Bab I, II, III	
25/01/2022	Revisi Bab IV, V	
09/02/2022	Revisi Bab IV, V	
21/02/2022	Revisi Bab IV, V	
18/03/2022	Revisi Bab IV, V	
07/09/2022	ACC Bab IV, V	
11/05/2022	Checking Final	
26/05/2022	Checking Final	
03/06/2022	ACC total	



**LAMPIRAN 8**  
**Hasil Wawancara**



Pada hari senin tanggal 12 April 2022 saya mewawancarai bapak Sarif selaku desainer yang sudah cukup lama bekerja pada usaha desain pakaian. Bapak Sarif mengatakan bahwa “total kredit saya Rp. 15.000.000, angsuran saya waktu itu Rp. 1.750.000 selama dua tahun atau 24 kali angsuran. Pada angsuran ke 15 terjadi kemacetan karena usaha desain baju saya sedang mengalami penurunan pendapatan. Akhirnya saya mengajukan untuk melakukan proses *rescheduling* dilakukan dengan melakukan pembaharuan perjanjian pada tanggal 14 Juni 2020 dengan mengubah sisa pokok pinjaman menjadi lebih ringan menjadi Rp. 1.250.000 selama 20 kali angsuran”.



Pada hari senin tanggal 12 April 2022 saya mewawancarai Ibu suginah selaku pedagang nasi pecel yang sudah cukup lama berdagang. Ibu Suginah mengatakan bahwa “total kredit saya dahulu Rp. 10.000.000, angsuran Rp. 1.250.000 selama dua tahun atau 24 kali. Pada angsuran ke 14 terjadi kemacetan karena usaha jualan nasi pecel saya sedang mengalami penurunan pendapatan. Akhirnya saya melaksanakan proses rescheduling dilakukan dengan melakukan pembaharuan perjanjian pada tanggal 24 Juni 2020 dengan mengubah sisa pokok pinjaman menjadi lebih ringan menjadi Rp. 1.000.000 selama 18 kali angsuran”.



Pada hari selasa tanggal 13 April 2022 saya mewawancarai Ibu Yasmin selaku Pedagang Bakso yang sudah cukup lama bekerja dengan berdagang bakso. Ibu Yasmin mengatakan bahwa “total kredit saya waktu itu Rp. 12.000.000, kemudian angsuran Rp. 1.350.000 selama dua tahun atau 24 kali. Pada angsuran ke 17 itu terjadi kemacetan karena usaha jualan bakso dan es segar saya sedang mengalami penurunan pendapatan”. Akhirnya Proses *reconditioning* dilakukan dengan memberikan masukan ke Ibu Yasmin untuk menambah jenis jualannya agar ada pendapatan lain apabila sepi yaitu dengan menambah jualan nasi bungkus. Langkah selanjutnya saya melakukan pembaharuan perjanjian pada tanggal 22 Juli 2020 dengan mengubah sisa pokok pinjaman menjadi lebih ringan menjadi Rp. 1.000.000 selama 20 kali angsuran.



Pada hari selasa tanggal 13 April 2022 saya mewawancarai Bapak Gimán selaku Pedagang Angkringan yang sudah cukup lama bekerja. Pak Gimán mengatakan bahwa “total kredit Rp. 20.000.000, angsuran sebesar Rp. 1.750.000 selama dua tahun atau 24 kali. Pada angsuran ke 14 terjadi kemacetan karena usaha angkringan mengalami kemacetan. Saya diajak untuk melakukan Proses reconditioning untuk menambah jualan warung saya dengan berbagai lauk pauk dengan harga terjangkau. Langkah selanjutnya saya diajak melakukan pembaharuan perjanjian pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan mengubah sisa pokok pinjaman menjadi lebih ringan menjadi Rp. 1.350.000 selama 20 kali angsuran”.



Pada hari Kamis tanggal 15 April 2022 saya mewawancarai Bapak Sugiman selaku Petani yang sudah lama bekerja sebagai petani. Bapak Sugiman mengatakan bahwa “total kredit saya dulu Rp. 20.000.000, kemudian angsuran saya Rp. 1.250.000 selama tiga tahun atau 36 kali. Pada angsuran ke 17 terjadi kemacetan karena usaha pertanian saya mengalami gagal panen”.



Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2022 saya mewawancarai Ibu Sumarni selaku Pedagang sayur keliling yang sudah lama bekerja sebagai pedagang sayur. Ibu Sumarni mengatakan bahwa “saya dulu memiliki total kredit Rp. 10.000.000, yang angsurannya Rp. 1.250.000 selama dua tahun atau 24 kali. Pada angsuran ke 11 terjadi kemacetan karena usaha jualan sayur saya mengalami penurunan pendapatan. Kemudian saya diajak untuk melakukan proses restructuring dengan memperbaharui perjanjian dengan saya pada tanggal 3 Desember 2019 lalu yang saya diwajibkan untuk sanggup menyelesaikan sisa hutang pokok saya selama 13 bulan.

**LAMPIRAN 9**  
**SOP Perkreditan**



## **BAB VIII**

### **MONITORING KREDIT**

#### **A. MAKSUD DAN TUJUAN MONITORING**

##### **1. Alat Monitoring**

Alat monitoring berasal dari data CBS, Laporan Portfolio Harian / Mingguan / Bulanan, Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) saat pencairan kredit dan setelah pencairan kredit sampai dengan lunas.

##### **2. Tujuan Monitoring dan Kunjungan**

Tujuan Kunjungan kepada debitur adalah untuk mengetahui perkembangan kondisi usaha debitur debitur yang terlihat pada meningkatnya omzet, kemampuan keuangan / pembayaran yang terlihat dari meningkatnya laba, cash flow dan permasalahan utama yang dihadapi debitur sehubungan dengan usahanya seperti kondisi kesehatan, biaya - biaya / pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian hasil kunjungan tersebut dapat dilakukan upaya & tindakan penyelamatan dan upaya penyelesaiannya secara dini.

#### **B. RUANG LINGKUP MONITORING DAN SUPERVISI**

Dalam rangka mempertahankan performing loan dan menghindari penurunan kualitas kredit, maka unit-unit kerja terkait dengan kredit, tugas dan tanggung jawab manajemen dan unit kerja perkreditan meliputi :

##### **a. Direksi**

1. Memonitor pencapaian target penyaluran kredit dan kualitas kredit
2. Memonitor hasil laporan portfolio kredit dan kualitas kredit
3. Memonitor hasil review dan tindak lanjut atas debitur dengan Kualitas Kredit Rendah (KKR) yang mempunyai kecenderungan mengalami penurunan kolektibilitas kredit supaya dapat dilakukan upaya pencegahan/penyelesaian secara lebih dini
4. Memonitor hasil review dan tindak lanjut atas debitur bermasalah dan hapus buku

## 5. Memonitor Profitabilitas

### **b. PE Pemasaran / Kepala Cabang**

1. Memonitor pencapaian target penyaluran kredit dan kualitas kredit
2. Memonitor perkembangan portfolio kredit
3. Memonitor hasil pemasaran
4. Memonitor profitabilitas
5. Memonitor efektifitas pemasaran
6. Memonitor hasil laporan yang disampaikan oleh AO
7. Melakukan monitoring secara on the spot dengan prioritas sebagai berikut :
  - a. Kantor Cabang / Kas dengan Kredit Kualitas Rendah dan / atau NPL terbesar
  - b. Kelolaan AO dengan Kredit Kualitas Rendah dan/atau NPL terbesar
8. Memonitor hasil review dan On the Spot debitur yang disampaikan oleh AO
9. Memonitor, menindak lanjuti & memberikan arahan unit dalam menangani debitur yang mempunyai kecenderungan mengalami penurunan kualitas kredit supaya dapat dilakukan upaya pencegahan/penyelesaian secara lebih dini
10. Memonitor Laporan penagihan kredit baik Performing Loan maupun Non Performing Loan.
11. Memonitor dan menindaklanjuti laporan hasil kinerja AO

### **c. Koordinator AO dan / atau Account Officer**

1. Wajib untuk membuat laporan portfolio kredit yang dikelola oleh unit yang memuat informasi mengenai nama debitur, limit kredit yang diberikan, baki debit, kolektibilitas, jumlah tunggakan, umur tunggakan, nama AO pengelola rekening.
2. Monitoring terhadap rekening kredit, khususnya rekening kredit yang akan jatuh tempo dalam 7 (tujuh) hari kedepan
3. Monitoring rekening Tabungan debitur

4. Secara aktif melakukan kontak melalui telepon dengan debitur yang rekening tabungan tidak tersedia dana mencukupi untuk memenuhi kewajiban angsuran kreditnya pada bulan yang bersangkutan
5. Melakukan monitoring on the spot seluruh debitur kolektibilitas 1 (satu) setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan prioritas sbb :
  - a. Besarnya limit.
  - b. Jarak lokasi debitur dari Kantor
6. Melakukan review dan On the Spot kepada debitur dengan kolektibilitas DPK dengan langkah - langkah sbb :
  - a. Umur tunggakan > 7 hari
  - b. Membuat surat peringatan sehubungan dengan tunggakan kreditnya dan diserahkan secara langsung kepada debitur
7. Terhadap debitur dimaksud pada poin 5) dan 6) diatas wajib dilakukan observasi kondisi usaha secara umum berupa kontinuitas usaha, omzet, laba / rugi dan permasalahan yang sedang dihadapi
8. Pemegang kewenangan wajib mengontrol dan memonitor penagihan kredit yang dilakukan oleh AO baik angsuran kredit maupun tunggakan angsuran kredit dengan cara melakukan pencatatan bukti setoran angsuran yang diserahkan kepada AO.
9. Secara aktif melakukan kontak dengan debitur berperformace baik yang bertujuan untuk membina hubungan baik dengan debitur dimaksud dan untuk mengembangkan bisnis.
10. Pemegang Kewenangan wajib memonitor dan menindaklanjuti portfolio kredit per AO yang bertujuan untuk mengetahui kinerja AO
11. Pemegang Kewenangan menugaskan AO untuk melakukan kunjungan kepada debitur kelolaannya mempertimbangkan karakter dan performance debitur sebagai berikut :
  - a. Kolektibilitas Lancar dan tidak pernah menunggak minimal 1 (satu) kali dalam 2 bulan.

- b. Kolektibilitas Lancar dan pernah menunggak dilakukan kunjungan termasuk upaya pick - up collection minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
- c. Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus dilakukan kunjungan termasuk upaya "pick - up collection" Mingguan dan / atau sampai dengan tunggakannya dilunasi.

### C. PROSEDUR PENAGIHAN KREDIT KOLEKTIBILITAS 2 (DPK)

No	Kolektibilitas	Jumlah Hari Tunggakan	Langkah Yang Dilakukan
1	2 (Dalam Perhatian Khusus)	0 s.d. 7 hari	- Menelpon debitur oleh AO - Jika s.d hari ke 7 debitur belum dapat memenuhi kewajibannya, maka diberikan Surat Pemberitahuan.
2		7 s.d. 29 hari	- Menelpon debitur atau kunjungan oleh AO. - Jika s.d hari ke-29 debitur belum dapat memenuhi kewajibannya, maka diberikan Surat Peringatan I.
3		30 s.d. 44 hari	- Menelpon debitur atau kunjungan oleh AO - Jika s.d hari ke-44 debitur belum dapat memenuhi kewajibannya, maka diberikan Surat Peringatan II.
4		44 s.d. 59 hari	- Menelpon debitur atau kunjungan oleh AO - Jika s.d hari ke-59 debitur belum dapat memenuhi kewajibannya, maka diberikan Surat Peringatan III
5		60 s.d. 90 hari	- AO melakukan negosiasi dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit. - Dalam hal debitur tidak

No	Kolektibilitas	Jumlah Hari Tunggakan	Langkah Yang Dilakukan
			menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pelunasan kredit atau usaha debitur mengalami penurunan yang dikhawatirkan akan mengganggu pelunasan kredit, maka BPR dapat membantu debitur untuk melakukan penjualan asset yang menjadi agunan kredit.

#### D. NPL TOLERANSI

Toleransi Non Performing Loan (NPL) yang dapat diterima untuk penyaluran kredit dalam SOP ini maksimal sebesar 5%. Apabila NPL atas penyaluran kredit telah mencapai  $\geq 5\%$  maka atas portfolio penyaluran kredit ini akan dilakukan review oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk mencari solusi atas penanganan kredit bermasalahnya.

**E. MITIGASI RISIKO**

No.	Jenis Risiko	Permasalahan	Mitigasi Risiko
1.	Risiko Kredit	Terjadi tunggakan / kredit macet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi data/ informasi</li> <li>- Memakai Scoring system</li> <li>- Memakai perhitungan kemampuan bayar calon debitur secara prudent</li> <li>- Dipersyaratkan adanya agunan kebendaan</li> <li>- Dipersyaratkan adanya kerjasama (PKS/ MOU) untuk kredit yang bersifat konsumtif atau kredit tanpa agunan kebendaan</li> <li>- Adanya pembatasan area pemasaran</li> <li>- Pembatasan portfolio kelolaan Account Officer</li> <li>- Pemanfaatan data portfolio dan sektor usaha unggulan dan dikuasai</li> <li>- Adanya Sistem Peringatan Dini dalam Monitoring kredit</li> <li>- Pembagian penanganan kolektibilitas antara Account Officer dan Staff Recovery/Collection</li> </ul>
2.	Risiko Operasional	- Kemungkinan terjadinya perbedaan arahan / kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selalu dilakukan koordinasi antar unit kerja secara disiplin</li> <li>- Pengawasan dilakukan secara berjenjang</li> <li>- Pemeriksaan rutin oleh Audit Internal</li> </ul>

No.	Jenis Risiko	Permasalahan	Mitigasi Risiko
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi dan integritas SDM kurang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Training secara rutin</li> </ul>
3.	Risiko Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyaluran kredit tidak sesuai peraturan yang berlaku</li> <li>- Kegagalan eksekusi agunan karena pengikatan tidak sempurna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan unit kerja kepatuhan dalam proses kredit</li> <li>- Debitur menyerahkan surat kuasa jual untuk pengikatan agunan yang tidak sempurna dan dilakukan penjualan agunan secara sukarela</li> </ul>
4.	Risiko Likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tersedianya dana pada saat pencairan kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dana kredit dianggarkan dalam Rencana Bisnis BPR</li> </ul>
5.	Risiko Reputasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calon Debitur/Debitur dimintai biaya diluar ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam PK telah diatur bahwa debitur dilarang memberikan apapun kepada pegawai Bank sehubungan dengan pencairan kredit.</li> <li>- Mencantumkan biaya-biaya kredit dalam SPPK dan PK</li> </ul>
6.	Risiko Stratejik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan Rencana Bisnis BPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan produk dan layanan yang lebih menarik</li> <li>- Pemanfaatan jaringan BPR yang tersebar di seluruh wilayah</li> </ul>

## **BAB IX**

### **PENANGANAN KREDIT BERMASALAH**

Yang dimaksud dengan kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran dan kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap Bank baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, bunga, denda maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah..

#### **1. PEMBINAAN KREDIT BERMASALAH**

##### 1.1. Pengertian

Adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka pemenuhan ketentuan dan syarat-syarat oleh debitur yang tercantum dalam Perjanjian kredit, termasuk upaya penagihan.

##### 1.2. Kriteria

- a. Debitur yang usahanya masih berprospek/usahanya masih berjalan sehingga masih mampu memberikan penghasilan.
- b. Debitur masih memiliki itikad baik.
- c. Debitur masih memiliki persediaan/ stock berupa bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi dan atau barang dagangan, serta masih memiliki tagihan-tagihan kepada pihak ketiga
- d. Kondisi usaha debitur telah menunjukkan gejala-gejala ke arah kredit bermasalah (telah masuk kolektibilitas 3).

##### 1.3. Prosedur Penagihan

- a. Penagihan kredit debitur difokuskan pada rekening dalam Perhatian Khusus untuk mencegah turunnya kolektibilitas.
- b. Kebijakan penagihan diarahkan untuk mengendalikan tingkat tunggakan dan NPL serta menekan tingkat penghapusbukuan dan



memaksimalkan recovery dari rekening hapus buku untuk meminimalkan kerugian Bank.

1.4. Dalam implementasinya, pendekatan penagihan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Front-end collection - melakukan penagihan tahap awal dengan cara mengingatkan nasabah terhadap kewajiban tunggakan yang harus dipenuhi. Pada tahap ini upaya yang dilakukan lebih bersifat customer service dan education bagi debitur. Tahap ini juga berguna untuk mendeteksi debitur yang mempunyai potensi resiko tinggi dalam memenuhi kewajiban pembayaran
- b. Mid-range collection - melakukan upaya penagihan dengan pendekatan yang lebih tegas dan diarahkan pada upaya menormalkan kembali rekening debitur yang menunggak, diantaranya dengan menegosiasikan pilihan/ alternatif jadwal pembayaran. Pada tahapan ini debitur diingatkan bahwa memenuhi kewajiban pembayarannya sangat penting untuk menjaga kredibilitas debitur.
- c. Hard-core collection - melakukan pendekatan dengan tegas dalam upaya menegosiasikan pembayaran yang lebih diarahkan pada opsi penyelesaian tunggakan termasuk restrukturisasi dan lelang agunan serta penyelesaian dengan cara pelunasan kredit.
- d. Recovery – upaya penagihan terhadap rekening hapus buku dengan cara :
  - 1) Bagi debitur yang kooperatif, negosiasi diarahkan kepada penyelesaian kredit berupa pelunasan kredit dengan atau tanpa hapus tagih piutang berupa Bunga, Denda, dan Ongkos-ongkos
  - 2) Bagi debitur yang tidak kooperatif, maka penanganannya diserahkan kepada external agent atau lelang agunan.

1.5. Prioritas penagihan dilakukan terhadap rekening yang mempunyai hari tunggakan tertinggi. Prioritas berikutnya adalah penagihan terhadap rekening dengan baki debit tertinggi untuk meminimalkan potensi kerugian. Prioritas ini akan disesuaikan menurut tingkat resikonya.

1.6. Apabila di dalam melaksanakan penagihan-penagihan menghadapi kesulitan, maka dapat dilakukan pendekatan melalui salah satu dari :

- a) Group usaha debitur
- b) Asosiasi tempat debitur bernaung
- c) Ketua organisasi dimana debitur menjadi anggotanya
- d) Tokoh agama/adat dimana debitur menjadi anggota/ jama'ahnya.
- e) Orang yang dihormati debitur.
- f) Orang yang menjadi kepercayaan debitur
- g) Istri/suami/anak/menantu yang masih ada hubungan keluarga.
- h) Pemilik agunan apabila agunan milik pihak ketiga

## **2. PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH**

Penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan oleh Bank terhadap kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank dan menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan.

Tindakan penyelamatan kredit dapat berupa restrukturisasi kredit.

### **2.1. Pengertian**

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

### **2.2. Ketentuan Restrukturisasi.**

#### **2.2.1. Kriteria Debitur**

- 1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan atau bunga kredit dengan kolektibilitas mulai 2, 3, 4 dan 5.
- 2) Debitur masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
- 3) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
- 4) Debitur memiliki kinerja usaha yang baik.

5) Kemampuan membayar (repayment capacity).

2.2.2. Analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

2.2.3. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari :

- 1) Penurunan penggolongan kualitas kredit
- 2) Peningkatan pembentukan PPAP
- 3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

2.2.4. Bentuk restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit
- f. Bentuk lainnya yang ditetapkan pemegang kewenangan

### **3. PENYELESAIAN KREDIT**

Adalah upaya yang dilakukan Bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah, setelah usaha-usaha pembinaan dan atau penyelamatan kredit yang telah dilakukan tidak mungkin lagi dilakukan. Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan untuk mencegah risiko Bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit tersebut dari debitur dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh Bank.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilaksanakan antara lain melalui :

#### **3.1. Likuidasi Agunan**

Pengertian Adalah pencairan agunan fasilitas kredit debitur dalam rangka menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur kepada Bank.

### 3.2. Bentuk-Bentuk Likuidasi

Likuidasi agunan dapat dilakukan dengan cara penjualan dan atau penebusan agunan.

- 1) Penjualan Agunan Penjualan agunan dapat dilakukan baik dengan penjualan dibawah tangan maupun pelelangan umum.
- 2) Penjualan Dibawah Tangan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjualan di bawah tangan:

- (1) Penjualan agunan kredit di bawah tangan (tanpa melalui lelang) dilakukan oleh debitur yang bersangkutan selaku pemilik agunan atau oleh pemilik agunan dengan persetujuan debitur terhadap barang agunan/aktiva tetap yang dijaminkan kepada Bank namun belum/tidak dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal barang agunan milik pihak ketiga, sedangkan debitur tidak diketahui keberadaannya, maka ketiadaan debitur tersebut agar dibuktikan dengan :
  - a. Surat panggilan dari Bank sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan bukti pengiriman. Bank melakukan pemanggilan kepada debitur melalui surat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ke alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kredit atau alamat terakhir yang tercantum dalam administrasi Bank, dengan tenggang waktu pemanggilan yang layak, misalnya masing-masing pemanggilan bertenggang waktu 1 (satu) minggu. Hal ini untuk menunjukkan niat baik Bank.
  - b. Surat Keterangan Lurah/Camat setempat yang menerangkan tentang ketidakberadaan debitur atau debitur keberadaannya tidak diketahui lagi.
  - c. Surat Pernyataan dari pemilik agunan yang isinya membebaskan Bank dari segala tuntutan/gugatan berupa apapun dari pihak manapun dikemudian hari (vrijwaring).

- (3) Agar pelaksanaan penjualan tersebut tidak berlarut-larut, maka Bank harus memberikan batasan waktu tertentu kepada debitur atau pemilik agunan untuk merealisasikan penjualan agunan kredit tersebut.
- (4) Pembayaran atas penjualan agunan tersebut dilaksanakan langsung dari pembeli kepada Bank untuk menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur.
- (5) Dalam menentukan nilai penjualan agunan kredit secara di bawah tangan, debitur atau pemilik agunan harus mendapat persetujuan Bank terlebih dahulu.
- (6) Nilai penjualan ditetapkan minimal sebesar nilai pasar
- (7) Hasil penilaian agunan yang dapat digunakan sebagai dasar nilai penjualan agunan adalah hasil penilaian periode 1 (satu) tahun terakhir.
- (8) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Pelaksanaan penjualan tersebut dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
  - b. Diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar/media massa setempat
  - c. Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
- (9) Atas kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, penjualan dibawah tangan dapat dilakukan jika dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan tersebut dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/ atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan

### 3) Penjualan Dengan Cara Lelang

Adalah penjualan agunan melalui suatu pelelangan umum dengan harga minimal sebesar nilai limit lelang yang telah ditentukan dan bertujuan untuk membayar kewajiban Kredit debitur.

(1) Penjualan secara lelang dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Lelang Sukarela Adalah penjualan agunan yang “belum/tidak” dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menurunkan atau melunasi kewajiban Kredit debitur kepada Bank, baik atas permohonan debitur (selaku pemilik agunan) atau atas permohonan pemilik agunan dengan persetujuan debitur. Nilai limit lelang ditetapkan sebesar nilai pasar
- b. Lelang Eksekusi Adalah penjualan agunan yang “telah” dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menurunkan atau melunasi kewajiban Kredit debitur kepada Bank. Dalam melaksanakan lelang eksekusi ini, tidak diperlukan adanya persetujuan dari debitur dan/atau pemilik agunan.

Proses pelaksanaan lelang eksekusi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :

(i) Lelang Eksekusi dengan fiat eksekusi Pengadilan.

Yaitu lelang berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Credietverband/Hipotik/ Hak Tanggungan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan adanya penetapan Hakim Pengadilan untuk melaksanakan

eksekusi. Mengenai teknis pelaksanaan lelang eksekusi dengan fiat pengadilan ini mengacu pada ketentuan tentang penyelesaian kredit melalui pengadilan tentang proses permohonan eksekusi sertifikat hipotik/hak tanggungan/credietverband ke Pengadilan Negeri

(ii) Lelang Eksekusi tanpa fiat eksekusi Pengadilan.

Adalah lelang sebagai pelaksanaan dari yang diperjanjikan dalam APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)/Jaminan Fidusia antara lain janji bahwa apabila debitur cidera janji maka pemegang Hak Tanggungan pertama/Jaminan Fidusia mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan/Jaminan Fidusia atas kekuasaan Bank sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

(2) Kewenangan Lelang Agunan

- a. Kewenangan memutus lelang agunan merupakan kewenangan Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.
- b. Untuk debitur yang telah diputus pailit, pelaksanaan lelang agunan merupakan kewenangan Direksi
- c. Untuk pembatalan rencana pelaksanaan lelang dan atau pembatalan penunjukan Balai Lelang, merupakan kewenangan Direksi

(3) Penilaian Agunan Dalam Rangka Penetapan Harga Limit

Penilaian agunan yang akan dijual secara Lelang Eksekusi dilakukan oleh Penilai Independen rekanan Bank. Khusus untuk lelang eksekusi dalam rangka kepailitan, penilaian agunan dapat menggunakan perusahaan penilai independen yang ditunjuk/disarankan oleh kurator. Hasil penilaian harus mencantumkan nilai pasar dan nilai likuidasi. Untuk agunan

berupa tanah dan atau bangunan, hasil penilaian tersebut harus mencantumkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir yang ditetapkan dan berlaku untuk tahun yang sama dengan tahun pelaksanaan lelang. Hasil penilaian yang belum melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan pada saat pelaksanaan lelang dapat digunakan sebagai dasar penetapan Harga Limit.

- (4) Penetapan harga limit.
  - (a) Harga limit lelang eksekusi ditetapkan oleh Bank atas dasar hasil penilaian agunan dari Penilai Independen.
  - (b) Harga limit lelang serendah-rendahnya ditetapkan sama dengan nilai likuidasi agunan.
- (5) Penetapan Harga Limit Lelang, dilakukan oleh Direksi
- (6) Harga limit untuk lelang eksekusi bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.
- (7) Harga limit untuk lelang sukarela bersifat tertutup/rahasia diusulkan oleh pemilik agunan dengan persetujuan Bank.

#### 4) Lelang Ulang

- (a) Dalam hal agunan yang dilelang tidak terjual dan akan dilaksanakan lelang ulang, maka lelang ulang agar dilakukan secara selektif dalam waktu lebih dari 30 hari setelah pelaksanaan lelang terdahulu/terakhir
- (b) Untuk lelang agunan debitur dalam proses kepailitan (pada kurun waktu 60 hari sejak masa insolvency), adalah sebagai berikut :
  - i. Pengumuman lelang ulang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan lelang terdahulu/terakhir.
  - ii. Pelaksanaan lelang ulang dilakukan berselang 7 (tujuh) hari setelah pengumuman lelang ulang.